PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BPRS AL-MAKMUR di KEC.SULIKI TERHADAP PENDAPATAN PETANI SAWAH

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan S1 Perbankan Syariah

Oleh :

RIZKA HIRDA FITRIA
3314.009

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSEMBHAN

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS. Al-Alaq 1-5)
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS. Ar-Rahman 13)
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat
(QS : Al-Mujadilah)

Alhamdulillahirobbil'alamin.....

ya Allah
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberikan warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan-Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dan doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda (Alm) dan Ibundaku Tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang takkan tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku,… Ayah..Ibu…terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu..

Dalam sholat lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tanganku mengadah"..ya Allah ya Rahman ya Rahim… terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

Untukmu Alm. Ayahanda (Suhirman)… Ibu (Nurlinda, S.Pd)..
Terimakasih
We always loving you…. (Rizka Hirda Fitria)

Kepada kakakku (Nurul Arif, A.Md) dan adekku (Syifa Urrahmah) terima kasih dukungan dan semangat motivasi yang kalian berikan, setiap detik senyuman yang tercurah dari bibir menjadikan segumpal motivasi yang tumbuh dalam jiwaku untuk terus berjuang melawan arus derasnya dunia ini..

..i love you all:*…

"*Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain.*
"Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik"..

Terimakasih kuucapkan Kepada Teman sejawat Saudara seperjuangan

" Tanpamu teman.. aku tak pernah berarti,, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa", buat saudara sekaligus sahabatku selama berada di Bukittinggi, (Ismi Rohmah Nasution, Siska Putri, Yensi Muslim Oktavia, Yuliati, Suci Tri Utami, Tiara Agustina Rizal), kawan-kawan seperjuangan, terkhusus untuk

sahabat yang sangat setia dalam segala hal apapun Fitria Dewi Yulastri yang selalu mensupoart dalam segala hal setelah keluarga, dan teruntuk kakak sekaligus abang yang selalu memberikan motivasi, arahan dan dukungan sampai selesainya skripsi ini "Afrizon ,SE", dll. Tarimokasih lah nio jadi kawan abang, kakak sekaligus dunsanak nan salalu mamotivasi awak buek skripsi ko,,!! Jangan cepat menyerah apapun yang terjadi, tetap melangkah meski itu sulit'. Letakkan bayangan toga didepan mata, target 5 cm itu pasti akan kita raih!!,

Kalian semua bukan hanya menjadi teman yang baik,
Kalian adalah seperti saudara bagiku!!

Buat seseorang yang masih menjadi rahasia illahi, yang sekarang singgah dihatiku, yang masih baru berjumpa berkat keluarga, berkat motivasi, dorongan serta berkat doamu semua selesai seperti ini, terimakasih untuk semuanya yang pernah tercurah untukku. Percayalah bahwa hanya ada satu namamu yang selalu kusebut dalam setiap doaku, semoga keyakinan dan takdir ini terwujud, insyaallah jodohnya kita bertemu atas ridho izin Allah SWT.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi, ibarat arus sungai mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.

Jatuh berdiri lagi, Kalah mencoba lagi, dan Jika gagal, maka bangkit lagi.
Never give up!!
Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan,,
Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,
Kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu maaf
Tercurah.
Skripsi ini kupersembahkan.

Bukittinggi, ….september 2018
By…..

Rizka Hirda Fitria, SE

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

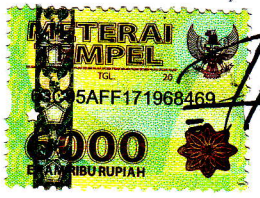
Nama . NIM	: **RIZKA HIRDA FITRIA / 3314.009**
Tempat / Tanggal Lahir	: Padang Lawas, 19 Januari 1996
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / FEBI
Judul skripsi	: Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* BPRS Al-Makmur di Kec. Suliki Terhadap Pendapatan Petani Sawah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan krya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 06 Agustus 2018

Penulis,



RIZKA HIRDA FITRIA

3314.009

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BPRS AL-MAKMUR di KEC.SULIKI TERHADAP PENDAPATAN PETANI SAWAH**". Disusun oleh saudari **RIZKA HIRDA FITRIA, NIM 3314.009** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 06 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iz Izmuddin, MA	**Hj. Zulhelmi, SE.MM**
NIP. 197503032001121007	**NIP. 196404222014112001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini dengan judul "**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* BPRS Al-Makmur di Kec. Suliki Terhadap Pendapatan Petani Sawah**" yang disusun oleh **Rizka Hirda Fitria, NIM 3314.009** telah diuji dalam siding *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 19 September 2018

Ketua,

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP.197503032001121007

Tim Penguji

Dr. Iiz Izmuddin, MA	**Hj. Zulhelmi, SE., MM**
NIP.197503032001121007	**NIP.196404222014112001**
Ali Rahman, SH. MH	**Zikrawahyuni Maiza, SS.,MIS**
NIP.197112261999031002	**NIP.198501132015032002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE.,M.Si
NIP.196211101999031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul**"PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BPRS AL-MAKMUR di KEC. SULIKI TERHADAP PENDAPATAN PETANI SAWAH".** Disusun Oleh **RIZKA HIRDA FITRIA, NIM 3314.009**. Skripsi Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan petani sawah di Kec.Suliki. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan bersumber dari data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan menyebarkan kuesioner kepada nasabah petani sawah pada BPRS Al-Makmur. Sementara data sekunder diperoleh dari arsip dokumen BPRS Al-Makmur.

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 32 nasabah petani sawah pada BPRS Al-Makmur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan angket (kuesioner). Sedangkan teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana yaitu Y = a + bX, ujivaliditas, ujireabilitas, uji koefisien determinasi (R^2), danuji T-Test.

Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan *softwore SPSS 16.0* dihasilkan analisis out put menunjukkan bahwa secara nyata variabel yang dimiliki yaitu variabel pembiayaan (X) dan pendapatan (Y), dapat diketahui bahwa varibel tersebut saling berpengaruh dengan nilai Y= 7,719 + 1,720x dan nilai signifikan yaitu 0,000 < 0,005. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu pembiayaan (X) berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu pendapatan (Y), dan merupakan pengaruh positif yang menandakan hubungan yang baik atau pengaruh yang baik.

Kata kunci : Pembiayaan, Pendapatan

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.[1]

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikn skripsi ini, yang berjudul : "**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* BPRS Al-Makmur di Kec. Suliki Terhadap Pendapatan Petani Sawah**". Skripsi ini di ajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih yang tulus tak terhingga kepada teristimewa Ibunda tercinta **Nurlinda, S.Pd** dan Almarhum Ayahanda **Suhirman** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, serta membina penulis dengan penuh kasih sayang dari sejak kecil hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

[1] RirinMutiaraSely, Peran Bank SyariahDalamPemberdayaan Usaha Nelayan Di PulauPasaran (Studipada Bank SyariahMandiri Kantor CabangTelukBetung),2017, SkripsiPerbankanSyariah, IlmuEkonomidanBisnis Islam, SkripsipsdaUniversitan Islam NegeriRadenIntan Lampung.

1. Ibuk Rida Ahida selaku Rektor dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memimpin dan mengelola kampus sehingga proses perkuliahan telah dapat berjalan dengn baik.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.[2]
3. Ibuk Sandra Dewi, SE.,MM selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, yang telah memberikan arahan dan persetujuan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. IizIzmuddin, MA selaku Pembimbing I dan Ibuk Hj. Zulhelmi, SE.MM selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Asyari, S.Ag, M.Si selaku Penasehat akademik yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Amin YaRobbal ‘Alamin. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan menjadi referensi yang berguna terutama dalam dunia pendidikan untuk kedepannya.

Bukittinggi, Agustus 2018

Penulis,

RIZKA HIRDA FITRIA
NIM. 3314.009

` [2] Meli Febriani, “Hubungan Pemanfaatan Internet dii Sekolah dengan Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran TIK di SMP N 1 Kec.Simpang Alahan Mati”, 2017, Skripsi Fakultas Tatbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Penjelasan Judul 8
G. Kajian Terdahulu 9
H. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank 14
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
 1. Tujuan 15
 2. Karakteristik 16
 3. Kegiatan Usaha 17
 4. Kendala pengembangan 19
C. *Murabahah*
 1. Pengertian *Murabahah* 20
 2. Rukundan Syarat *Murabahah* 22
 a. Tujuan *Murabahah* kepada Pemesan Pembelian (KPP) 24
 b. Jenis *Murabahah* kepada Pemesan Pembelian (KPP) 25
 3. Aplikasi *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah 26
 4. Manfaaat *Ba'i al-Murabahah* 28
 5. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Konsumen dengan Akad *Murabahah* 28
D. Pembiayaan
 1. Pengertian Pembiayaan 34
 2. Tujuan Pembiayaan 35
 3. Fungsi Pembiayaan 37

4. Macam-macam Pembiayaan.....40
5. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan42
6. Batas Maksimal Penyertaan Modal43
7. Analisis Pembiayaan43
E. Pendapatan
1. Pengertian Pendapatan45
2. Macam-macam Pendapatan 46
3. Prinsip Pendapatan.....47
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian49
C. Summber Data49
D. Teknik Pengumpulan Data50
E. Populasi dan Sampel.....51
F. Variabel Penelitian.....52
G. Teknik Pengolahan Data53
H. Uji Hipotesis54

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Monografi PT. BPR Syariah Al-Makmur Kantor PusatLimbanang
1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Al-Makmur.....56
2. Visi dan Misi BPR Syariah Al-Makmur.....58
3. Kode Etik dan Budaya Perusahaan PT. BPR Syariah Al-Makmur59
4. Produk-Produk PT. BPR Syariah Al-Makmur.....59
5. Struktur organisasi PT. BPR Syariah Al-Makmur.....67
B. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* BPRS Al-Makmur di Kec. Suliki Terhadap Pendapatan Petani Sawah
1. Uji Validitas.....68
2. Uji Reabilitas.....69
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)70
4. Hasil Regresi Linier Sederhana.....70
5. Uji t73
C. Implikasi Temuan.....73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan75
B. Saran75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Kriteria pemberian skor50

Tabel 4.1 : Hasil perhitungan uji validitas67

Tabel 4.2 : Item uji validitas68

Tabel 4.3 : Hasilujireabilitas69

Tabel 4.4 : Hasilujikoefisiendeterminasi (R^2)70

Tabel 4.5 : Hasilujiregresi linier sederhana70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan istilah yang diberikan oleh masyarakat untuk menamai realitas yang mereka ciptakan. Karena itu antara satu masyarakat dengan masyaraakat lain menyebut realitas tersebut dengan nama yang berbeda meskipun substansinya sama.[1]

Perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perbankan di negara yang bersangkutan. Sebab industri perbankan yang maju merupakan sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang stabil. Perbankan mendukung kegiatan perekonomian melalui pembiayaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat guna memperoleh modal untuk berpartisipasi dalam pembanguanan ekonomi nasional. Karena itu, perbankan merupakan unsur yang memegang peran sangat penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara.[2]

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami

[1]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'h,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal.5
[2]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'h.…* hal.6

bahwa Lembaga Keuanagan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.[3]

Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam Agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankaan dengan kekhususannya pada prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha , atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.[4]

Bank syariah menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif dan adil serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dengan melarang kegiatan usaha tertentu yang dilarang syariah. Bank syariah akan mewujudkan produktifitas karena akan mengikis habis konsep *time value of money* dan melarang transaksi yang bersifat spekulatif. Sejalan dengan konsep Islam mengenai harta benda dan sumber daya alam, maka harta benda dan sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan, digunakan, dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep menggunakan harta benda dan sumber daya alam ini akan sangat menentang adanya penumpukan harta benda, tanah, atau sumber

[3]Supriadi Muslim, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah,* (18 April 2018) hal.2

[4]Malayu, *Dasar-dasar Perbankan,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2009) hal.39-40

daya alam yang dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat dan tidak produkrif, termasuk pemutaran dana pada bank tanpa adanya investasi yang nyata.[5]

Bank berdasarkan Prinsip syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Pmbiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau, dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadis). Dalam tata cara tersebut, dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.[6]

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investai yang telah direncanakan.[7]

Pembiayaan yang ada di BPRS salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu kontrak jual beli yang sangat umum dalam praktik dagang Islam. Ini dikenal juga sebagai jual beli dengan penambahan biaya. Kontrak ini didefinisikan dengan jual beli dimana objek yang dijual dengan harga sebagaimana harga belinya ditambah dengan *profit margin* yang dinyatakan.[8] Dalam arti lain, *murabahah* adalah jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual

[5]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*,..hal.48.
[6]Muhamad Sadi, *Perbankan Syariah,* (Malang : Setara Press, 2015) hal.37
[7]Syariahcooperation.blogspot.com/2012/10/pengertian-pembiayaan-pada-perbankan.html, (18 April 2018)
[8]Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Islam,* (Malang: Stara Press, 2016)

barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. *Murabahah* juga dapat diartkan sebagai jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu.[9]

Murabahah juga diartikan sebagai akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan *margin* keuntungan.[10]

Dalam aplikasi PT. BPR Syariah Al-Makmur, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dilakukan dengan cara membayar angsuran selama jangka waktu yang disepakati .[11]

[9]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016) hal.83
[10]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 138
[11]Profil produk BPRS Al-Makmur Limbanang.

Murabahah dibolehkan berdasarkan Q.S Al-Baqarah [2;275]Q.S yaitu :[12]

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Arrtinya :"*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharmkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."*[13]

An-Nisa' [4;29] yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memkaan harta sesamamu dengan jalaan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlh kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*[14]

[12]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah…* hal.83

[13]Endang Hendra, Rohimi Gufron, dkk, *Al-Qur'an Cordobah*, (Bndung: PT. Cordobah Internasional Indonesia, 2012), Hal. 47

[14]Endang Hendra, Rohimi Gufron, dkk, *Al-Qur'an Cordobah*, Hal.83

Pada saat melakukan survey awal di BPRS Al-Makmur, di sana adanya pembiayaan yang diberikan bank terhadap petani sawah dengan akad *murabahah*. Adapun pembiayaan *murabahah* ini diberikan oleh BPRS Al-Makmur untuk petani sawah tersebut dalam bentuk pembelian barang seperti pupuk, pestisida dan lain-lain. BPRS Al-Makmur merupakan suatu lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan mikro untuk membantu tambahan modal sehingga nasabah memiliki prospek hidup yang baik. BPRS Al-Makmur memiliki jenis usaha pembiayaan *murabahah* yang di berikan untuk petani sawah agar petani sawah tidak kekurangan bahan atau dana untuk mengelola sawah mereka.

Saat melakukan wawancara dengan pihak bank, pihak bank mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan bank kepada petani sawah itu meberikan dampak yang baik bagi pendpatan petani, sehingga petani menjadi lebih tertolong dan mudah untuk menjalankan usahanya.[15]Dari penjelasan yang diberikan pihak bank bisa dilihat bahwa pinjaman yang diberikan ini memang berperan penting bagi nasabah khususnya kepada petani sawah. Tetapi dari segi nasabah petani sawahnya belum diketahui bagaimana dampak dari pinjaman atau pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak bank. Maka dari itu saya ingin meneliti dari segi nasabahnya, bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Al-Makmur terhadap pendapatan petani sawah tersebut. Apakah memang berpengaruh pembiayaan *murabahah* ini terhadap pendapatan petani atau tidak.

[15]Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Ricky Arnando Yasri, *Direktur*, di rumah(31-03-2018, 12.51).

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* BPRS Al-Makmur di Kec. Suliki Terhadap Pendapatan Petani Sawah".**

B. Identifikasi Masalah

Agar masalah yang ditemukan oleh penulis dapat diketahui dengan jelas, maka penulis mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

Melihat, berpengaruh atau tidakkah dari pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Al-Makmur terhadap pendapatan nasabah petani sawah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dan begitu luasnya masalah, maka penulis membatasi penulisan ini pada ada atau tidaknya pengaruh yang ditimbulkaan dari BPRS yang memberikan membiayaan *murabahah* terhadap pendapatan nasabah petani sawah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah "Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *murabahah* BPRS Al-Makmur terhadap pendapatan petani sawah?".

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pembiayaan *murabahah* BPRS Al-Makmur terhadap pendapatan nasabah petani sawah.

b. Kegunaan penelitian

a. Bagi Institusi

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pikiran dan sumbangan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang pendapatan nasabah petani sawah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* BPRS terhadap pendapatan nasabah petani sawah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan pengertian judul di atas sebagai berikut :

Pengaruh : daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak , kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[16]

Pembiayaan : penyediaan dana dan/ atau tagihan berdasarkan akad atau pembiayaan lainnya berdasarkan pinsip bagi hasil.[17]

[16]https://kbbi.web.id/pengaruh (20 Juli 2018)

Murabahah : akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.[18]

BPRS Al-Makmur : dimna bank yang akaan dijadikan tempat penelitian, khususnya untuk nasabah petani sawah pada pembiayaan *murabahah*.

Pendapatan : penerimaan uang tunai yang diperoleh selama jangka waktu tertentu baik dari hasil penjualan barang atau jasa dan sumber-sumber lain.[19]

Petani sawah : orang yang bercocok tanam.

G. Kajian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian maka terlebih dahulu hal yang penulis lakukan yaitu mengamati dan mencermati hasil penelitian terdahulu yang relevan diantaranya yaitu:

Nia Yuniawati (59320154) [20] yang meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati)". Dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang mana hasilnya dapat dilihat

[17]Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariaah,* (Jakarta : PT.Raja GrafindoPersada, 2015), hal.310.

[18]M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2017) hal.150

[19]Rindu Puspita Sari, "*Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode 2005-2015*", 2017, Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hal. 9

[20]Nia Yuniawati, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati)", 2013, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

berdasarkan analisis data bahwa pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan usaha kecil mempengaruhi pendapatan.

Ririn Mutiara Sely (13.510.20.044)[21] yang meneliti tentang "Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran". Dengan menggunakan metode kualitatif. Yang mana hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan usaha nelayan pada BSM KC Teluk Betung mempunyai peran yang baik pada pelaku UM dalam segi pembiayaan yang terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.

Rico Phahlevi (84986) [22] yang meneliti tentang "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah Kota Padang Panjang". Dengan menggunakan penelitian deskriptif dan asosiatif. Yang hasilnya adalah luas lahan, harga jual padi dan jumlah biaya usaha tani berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi.

Muhammad Hidayatullah[23] yang meneliti tentang "Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah". Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang mana hasil penelitiannya bahwa BMT Mandiri Sejahtera,

[21] Ririn Mutiara Sely, "Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung)", 2017, SkripsiPerbankan Syariah, Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Skrisi pada Universitan Islam Negeri Raden Intan Lampung.

[22]Rico Phahlevi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah di Kota Padang Panjang", 2013, Skripsi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Skripsi pada Universitas Negeri Padang.

[23] Muhammad Hidayatullah, *"Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah"*,2015, SkripsiEkonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi pada Universitas Airlangga. hal.797

pembiayaan produktif mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Supriadi Muslim (10.200.111.084) [24] yang meneliti tentang "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al-Amin Makassar)". Dengan menggunakan metode penelitian kualititif. Yang mana hasil dapat dilihat BMT memiliki potensi dan peran yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang dilakukan di BMT Al-Amin Makassar. Yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyaraakat melalui pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.

Rizal Abdul Aziz (13.223.1.036) [25] yang meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan Qhardul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrakah Kabupaten Boyolali". Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang mana hasilnya menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pembiayaan qhardul hasan terhadap pemberdayaan usaha mikro di Desa Jrakah Kabupaten Boyolali sebesar 29,3888.

Dari kajian terdahulu diatas penulis tertarik pada masalah yang terkait mengenai **"Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* BPRS Al-Makmur di Kec. Suliki Terhadap Pendapatan Petani Sawah".** Dimana pada pembahasan ini,

[24] Supriadi Muslim, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al Amin Makassar)", 2015,Skripsi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi pada UIN Alauddin Makassar.

[25] Rizal Abdul Aziz, "Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrakah Kabupaten Boyolali",2017, Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

penulis lebih mengutamakan pada bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari BPRS yang memberikan pinjaman kepada petani sawah tersebut, apakah memang ada pengaruh pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Al-Makmur terhadap pendapatan petani sawah di Kec.Suliki atau tidak.

Perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan tentang bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan dari pembiayaan *murabahah* yang diberikan BPRS Al-Makmur terhadap pendapatan petani sawah. Apakah dari pembiayaan yang diberikan oleh bank, para petani sawah lebih memperhatikan lagi dalam pengelolaan sawah mereka, dengan memperhatikan pengelolaan maka akan menghasilkan padi yang bagus sehingga pendapatan petani lebih meningkat dari sebelum diberikan pembiayaan oleh bank.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dengan mengemukakan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan kajian teori tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* BPRS Al-Makmur terhadap pendapatan nasabah petani sawah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan pemaparan tentang metodologi penelitian yaitu tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengolahan data, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran umum tentang PT.BPRS Al-Makmur dan pengaruh yang ditimbulkan dari BPRS memberikan pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan nasabah petani sawah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang ditunjuk untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Bank beraasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi *Bank.* Bank termasuk perusahaan *industry jasa* karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.[26] Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Bank syariah merupakan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan memakai sitem bagi hasil, sedangkan bank konvensional merupakan bank yang menjalankan usahanya menggunakan sistem bunga.

Lembaga keuangan syariah ada yang merupakan lembaga bank dan lembaga non bank. Lembaga bank diantaranya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah yaitu BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha bank umum syariah adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk :

a. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah:*
b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah:*
c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah.*[27]

[26] Malayu , *Dasar-dasar Perbankan,*… hal.1
[27]M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, … hal.3

B. Bank Permbiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Tujuan BPRS

Adapun beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPRS di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.
b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
c. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
d. Mempercepat perputaran aktivitas prekonomian karena sektor real akan bergairah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu disusun strategi operasional pencapiannya, yaitu :[28]

a. BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

[28] M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, … hal.199

b. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
c. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan, dan tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

2. Karakteristik BPRS

Dalam aktivitas operasional perbankan berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syriah (BPRS) dilarang :

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah,
b. Menerima simpanan bunga giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran,
c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia,
d. Melakukan kegiaatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah,
e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,
f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.[29]

Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat BPR adalah sebagai berikut :

[29]M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, … hal.200

a. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering, nasabah berani melanggar kesepakatan / perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif.
b. Adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariat.
c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Abitrase Syariah maupun pengadilan agama.
d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, *syubhat* ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga. [30]

3. Kegiatan Usaha BPR Syariah

Secara umum menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut

1. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk :
 a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

[30]M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, … hal.201

b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk :
 a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah;*
 b. Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah, salam,* atau *istishna;*
 c. Pinjaman berdasarkan akad *qhard;*
 d. Pembiayaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkaan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik;*
 e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hiwalah.*
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/ atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupaun untuk kepentngan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensioonal, dan Unit Usaha Syariah.[31]

[31] M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,.. hal.201

5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.[32]

4. Kendala Pengembangan BPR Syariah

Dalam praktik operasionalnya, BPR Syariah mengalami berbagai kendala, sebagai berikut :

a. Kiprah BPR Syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsip Syariah, bahkan masih ada sekelompok masyarakat yang menganggap BPR Syariah sama dengan BPR konvensional. Maka BPR Syariah harus menegaskan dan meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, yang akan banyak perbedaan dengan BPR konvensional.
b. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas sering terhalang rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPR Syariah, sehingga proses BPR Syariah dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respons terhadap permasalahan ekonomi rendah.
c. Kurang adanya koordinasi di antara BPR Syariah, demikian juga dengan Bank Syariah dan BMT. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syariat Islam tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan startegi yang terpadu dapat dilakukan untuk mengankat ekonomi masyarakat.

[32] M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,.. hal.202

d. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki konsep Islam tentunya juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada di sekitar BPR Syariah.[33]

C. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Para ulama membagi jual beli kepada dua jenis, yaitu *musawamah* (saling tawar menawar) dan *murabahah* (saling beruntung). *Murabahah* secara bahasa *mashdar* dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah* (tambahan).

Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah adalah jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah az-Zuhaily menjelaskan, *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.

Golongan Malikiyah berpendapat bila penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan minta keuntungan dari pembeli dengan perkataan "Aku beli barang ini 10 dinar dan berilah aku laba satu atau dua dinar". Ini merupakan *murabahah.* Muhammad Abu Zahra menjelaskan *murabahah* adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama tambahan keuntungan yang diketahui, misalnya 500.

Dengan demikian, *murabahah* merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli, seperti perkataan. "Saya membeli barang ini Rp 1000,00. maka berilah aku laba Rp.100,00. atau Rp.200,00.

[33]M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, … hal.205

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.[34]

Murabahah dibolehkan berdasarkan Q.S Al-Baqarah [2;275], yaitu:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

﴿٢٧٥﴾

Artinya *:"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharmkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."*[35]

[34] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 103

[35] Endang Hendra, Rohimi Gufron, dkk, *Al-Qur'an Cordobah*,….Hal. 47

An-Nisa' [4;29] yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memkaan harta sesamamu dengan jalaan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlh kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*[36]

Kemudian hadis Nabi Saw. yang mengatakan bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka (HR Ibn Majah). Di samping itu para ulama telah ijma' akan kebolehan jual beli *murabahah* ini.

Hadits dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, " Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *mudharabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual". (HR Ibnu Majah).

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Mengenai rukun dan syarat *murabahah* pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan. Namun, untuk sahnya akad *murabahah*, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu :[37]

[36] Endang Hendra, Rohimi Gufron, dkk, *Al-Qur'an Cordobah,*..Hal.83
[37]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah,* ….hal. 83-84

a. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid.
b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
c. Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang di takar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan.
d. *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama, maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murabahah.* Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba.
e. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.[38]

Syarat *al-Murabahah :*

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas dari riba.
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

[38] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*,.. hal. 84-85

Secara prinsip, jika syarat dalam (a),(d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
c. Membatalkan kontrak[39]

Jual beli secara al-*murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah kepada pemesan pembelian* (*murabahah* KPP). Hal ini dilakukan demikian karena sipenjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuuhan sipembeli yang memesannya. Secara lengkap, sistem jual beli ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tujuan *Murabahah* kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Ide tentang jual beli *murabahah* KPP tampaknya berakar pada dua alasan berikut :

Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli asset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap asset tersebut.

[39] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah,* (Jakarta: Gema Insani,2001), hal.102

Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.[40]

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem *murabahah* atau *murabahah* KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *murabahah* tersebut. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsur.

b. Jenis *Murabahah* kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Janji pemesan untuk membeli barang dalam *al-murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, *The Islamic Fiqih Academy* juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.

Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tidak memiliki barang yang hendak dijualnya.[41] Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *ba'i al-fudhuli.* Para ulama syariah

[40] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*,..hal.103
[41] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*,..hal.103

terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Akan tetapi, beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli *murabahah* jenis ini dimana "belum ada barang" berbeda dengan "menjual tanpa kepemilikan barang". Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila nasabah bisa "pergi" begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesanannya, tetapi dia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini menghindari "kemudharatan".[42]

3. Aplikasi *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam perbankan syariah akad *murabahah* diterapkan pada Pembiayaan *Murabahah,* yakni pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank. Pada pembiayaan *murabahah* ini nasabah dan bank syariah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Dimana bank bersedia membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli kepada supplier dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian, nasabah membayar sesuai dengan jangka wkatu yang disepakati.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah,* akad Pembiayaan *Murabahah* terlaksana dengan

[42] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah,* …hal.104

kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan Pembiayaan *Murabahah* dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat. Bank menjual barang kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin keuntungan untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.[43]

Dalam dunia perbankan, istilah *bai' al-murabahah* merupakan perluasan dari pengertian klasik. Istilah *murbahah* digunakan mengacu pada suatu kesepakataan pembelian barang oleh bank sesuai dengan yang dikehendaki nasabah, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada bank. Pembayaran dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara cicil. Perjanjian semacam ini disebut *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'* (jual beli *murabahah* untuk perintah membeli) atau *ilzami al-wa'id bi al-syira'* (keharusan adanya janji untuk membeli).

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara pemesanan dengan cara janji untuk melakukan pembelian. Dalam hal ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

[43] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah,…* hal. 88

pemesanan. Untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan maka diperbolehkan untuk meminta jaminan. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang. *Murabahah* dengan pemesanan umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.[44]

4. Manfaaat *Ba'i al-Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis transaksi ini memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, skemanya juga sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah[45]

5. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Konsumen dengan Akad *Murabahah*

a. *Murabahah,* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

b. *Murabahah,* dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

[44] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*,… hal. 89-90

[45]Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah*,..hal.106-107

c. Dalam pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli.

d. *Murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berutang untuk membeli barang yang dipesannya.[46]

e. Dalam pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya.

f. Hak perusahaan pembiayaan antra lain :

 1. Memperoleh pembayaran dari konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan.
 2. Mengambil kembali objek *murabahah* apabila konsumen sebagai pembeli tidak mampu membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan, dan
 3. Menentukan penyedia barang dalam pembelian objek *murabahah.*

g. Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai penjual antara lain :

 1. Menyediakan objek *murabahah* sesuai yang disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli dan,
 2. Menjamin objek *murabahah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

h. Dalam menyediakan objek *murabahah,* perusahaan pembiayaan dapat mewakilkan pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip *wakalah,* yaitu perjanjian (*akad*) di mana pihak yang memberi

[46] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hal.367

kuasa memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.[47]

i. Hak dan kewajiban konsumen, antara lain :
 1. Menerima objek *murabahah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan,
 2. Membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan, dan
 3. Mengembalikan atau menitikjualkan objek yang dibiayai.

j. Objek *murabahah* harus memenuhi ketentuan paling kurang :
 1. Dapat dinilai dengan uang,
 2. Dapat diterima oleh konsumen,[48]
 3. Tidak dilarang oleh syariah Islam, dan
 4. Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

k. Objek *murabahah* diantaranya meliputi :
 1. Kendaraan bermotor
 2. Rumah
 3. Barang-barang elektronik
 4. Alat-alat rumah tangga bukan elektronik, dan
 5. Barang konsumsi lainnya.

l. Persyaratan penetapan harga barang dalam *murabahah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

[47] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* ….hal.368
[48] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* ….hal.368

1. Ketentuan harga jual ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian,
2. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukaan secara tunai atau angsuran,
3. Diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda, dan
4. Harga yang disepakati adalah harga jual (harga perolehan) sedangkan harga beli harus diberitahukan kepada konsumen.

m. Persyarataan penetapan uang muka dalam *murabahah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan meminta konsumen untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan,
 2. Dalam hal konsumen menolak untuk membeli barang tersebut, maka biaya riil perusahaan pembiayan harus dibayar dari uang muka tersebut, dan
 3. Dalam hal nilai uang muka lebih kecil dari kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada konsumen.[49]

n. Persyaratan mengenai pengakhiran transaksi *murabahah* sebelum jatuh tempo wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

[49] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* …hal.369

1. Dalam hal konsumen dalam *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, perusahaan pembiayaan diperbolehkan memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad *murabahah,* dan
2. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan perusahaan pembiayaan.

o. Apabila konsumen telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utang dalam *murabahah* , maka perusahaan pembiayaan wajib menunda tagihan utang sampai dengan konsumen ia menjadi sanggup kembali membayar tagihan utang atau adanya penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama.

p. Persyaratan penetapan sanksi dalam *murabahah* harus sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Konsumen yang mampu, namun menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar angsuran dapat dikenakan sanksi,
2. Sanksi dapat berupa denda sosial ataupun ganti rugi berdasarkan atas sebab tertundanya pembayaran dan akibat yang ditimbulkan dari penundaan tersebut,
3. Konsumen yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan keadaan memaksa tidak dapat dikenakan sanksi.[50]

[50] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* …hal.370

q. Dalam kontrak akad *murabahah* paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas perusahaan pembiayaan dan konsumen,
2. Spesifikasi objek *murabahah* meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran dan tipe,
3. Harga jual, harga beli, dan cara pembayaran angsuran,
4. Jangka waktu,[51]
5. Ketentuan jaminan dan asuransi,
6. Ketentuan mengenai uang muka,
7. Ketentuan mengenai diskon/potongan,
8. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo,
9. Ketentuan mengenai *wanprestasi* dan sanksi bagi konsumen yang menunda pembayaran angsuran,dan
10. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

r. Dokumentasi dalam *murabahah* oleh perusahaan pembiayaan paling kurang meliputi :

1. Surat persetujuan prinsip (*offering letter*),
2. Surat permohonan realisasi *murabahah,*
3. Akad *wakalah* (bila diperlukan),
4. Tanda terima uang konsumen, dalam hal perusahaan pembiayaan mewakilkan kepada konsumen melalui *wakalah,*
5. Akad *murabahah,*

[51] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* …hal.370

6. Perjanjian pengikatan jaminan, dan
7. Tanda terima barang.[52]

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendifinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga disebabkan karena keterbatasan pemahaman para pelaku bisnisnya.[53]

Pembiayaan juga diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[54]

Menurut undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

[52] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, …hal.371

[53] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit, 2005), hal. 304

[54] Kasmir, *Bank dan Lembagaa Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal.96

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.[55]

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah baik dalam bentuk aktif maupun pasif.

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

1. Pemilik

 Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

 Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

 a. Pemilik dana

 Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

[55] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta : Prenadamenida, 2011), hal. 106

b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c. Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

Dari adanya pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).[56]

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehigga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.[57]

Adapun tujuan pembiayaan juga dapat sebagai berikut :

a. Meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat yang tidak dapat mengakses ekonomi, dengan adanya pembiayaan maka mereka dapat mengakses ekonominya.

[56] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada ,2015), hal. 303

[57] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,*….hal. 304

b. Dapat mengembangkan usaha masyarakat, artinya bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk usha maka mereka dapat menambah dana dari adanya pembiayaan.
c. Masyarakat dapat meningkatkan daya produktivitasnya, karna tanpa adanya dana produktivitas tidak akan berjalan dengan baik.
d. Dapat membuka lowongan pekerjaan yang baru, artinya dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha dapat menyerap tenaga kerja.

3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya :

1. Meningkatkan daya guna uang

 Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

 Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik unntuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru.[58]

 Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk

[58] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,*….hal. 304

usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang
 a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng.
 b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Meningkatkan peredaran uang

 Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyrt giro, wesel, promes, dan sebagainya.

 Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.[59]
4. Menimbulkan kegairahan berusaha

 Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan

[59] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,*….hal. 305

kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertmbah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarkat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

a. Pengendalian inflasi
b. Peningkatan ekspor[60]
c. Rehabilitas prasarana
d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

6. Sebagai jembatan untuk meingkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.

[60] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,*….hal. 306

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, menghasilkan devisa bertambah dan menggunkan devisa untuk urusan komunikasi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.[61]

7. Sebagai alat hubungan ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.[62]

4. Macam-macam Pembiayaan

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu

[61] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,*….hal. 307
[62] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah,*….hal. 308

jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.[63]

c. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Proses dalam pemberian pembiayaan meliputi :

1. Surat Permohonan Pembiayaan

 Yang berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana.

 Surat diatas dilampirkan dengan dokumen pendukung, anatar lain : identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

2. Proses Evaluasi

 Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapaat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

[63] http://ccitstudentshare.blogspot.com/2013/02/macam-macam-pembiayaan.html , (3 Juli 2018)

Proses penilaian yang dimaksud, meliputi :

a. Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap.[64]

 Pemohon yang tidak didukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat/lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan, terutama ditentukan pada tahap ini.Jika dipaksakan (baik oleh nasabah maupun pihak bank), hasil akhirnya sangat riskan, yang kemungkinan besar menimbulkan kerugian di pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.

b. Proses penilaian.

 1. Kantor pusat/Kanwil
 2. Kantor cabang

c. Format memo/nota penilaian.

 Meliputi antara lain :

 1. Informasi umum[65]
 2. Aspek legalitas
 3. Aspek manajemen
 4. Aspek pemasaran[66]
 5. Aspek sosial ekonomi
 6. Aspek tenaga kerja
 7. Aspek teknis

[64]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,…hal.323
[65]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,…hal.325
[66]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,…hal.326

8. Aspek keuangan
9. Aspek komersil
10. Agunan/Jaminan
11. Analisis resiko
12. Pertimbangan
13. kesimpulan[67]
14. Saran
15. Keputusan

d. Batas Maksiml Pernyataan Modal

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah diperbolehkan untuk menyertakan modalnya pada aktivitas pembiayaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyertaan modal (untuk tujuan investasi jangka panjang) maksimum sebesar BMPK (batas Maksimum Pemberian Kredit) / BMPD .
2. Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal maksimal 25% dari modal bank yang bersangkutan.[68]

e. Analisis Pembiayaan

Beberapa hal yang harus yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut :

[67]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,*…hal.329
[68]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,*…hal.336

a. Pendekatan Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu :

1. Pendekatan jaminan, artinya bank memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kulitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.[69]
2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

[69] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,*…hal.304

4. *Collateral* jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.[70]

E. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan suatau unsur yang sangat dan paling penting dalam suatu perusahaan maupun lembaga keuangan lainnya, karena pendapatan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan maupun lembaga keuangan harus berusaha maksimal untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan maupun lembaga keuangan seefisien mungkin.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.[71]

Pendapatan juga merupakan kenaikan kotor atau garis dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelayanan jasa

[70] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,*…hal.305

[71] Rindu Puspita Sari, "*Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode 2005-2015*", 2017, Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hal. 50

kepada klien, penyewaan harta, peminjaman uang dan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.[72]

2. Macam-macam Pendapatan

Pendapatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

a. Pendapatan perorangan

Adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.

b. Pendapatan disposable

Merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.[73]

3. Prinsip pendapatan

Prinsip pendapatan ini maksudnya yaitu mengatur tentang kapan pendapatan dicatat dan jumlah pendapatan yang dicatat. Pedoman dalam menentukan kapan dilakukan pencatatan yaitu penetapan bahwa pencatatan dilakukan saat telah diperoleh, bukan sebelum diperoleh, prinsip umum mengenai jumlah pencatatan pendapatan menetapkan bahwa

[72]http://fuadrahardi.blogspot.com/2013/12/konsep-pendapatan-tinjauan-pustaka.html (22-07-2018)

[73]Rindu Puspita Sari, "*Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode 2005-2015*", 2017, Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hal. 52

pendapatan dicatat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen.[74]

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat petani sawah

a. Biaya benih

Jika benih yang dijadikan petani sawah itu bagus, maka hasil produksinya juga akan bagus. Maka, dari hasil produksi padi yang baik pendapatan petani akan meningkat.

b. Biaya pupuk

Merupakan biaya untuk meningkatkan produktifitas tanaman yang menjadi anggaran produksi yang harus dikeluarkan oleh petani yang dibutuhkan selama usaha berlangsung. Karena biaya yang dikeluarkan akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima petani.

c. Biaya pestisida[75]

Merupakan biaya yang harus dikeluarkan petani dalam rangka merawat dan menjaga tanaman agar diperoleh hasil panen padi yang memuaskan.

[74]Rindu Puspita Sari, "*Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode 2005-2015*", 2017, Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hal. 53

[75]https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/18853 , (26 Juli 2018)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[76]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan dalam melaksanakan penelitian ini adalah PT. BPRS Al-Makmur. Penelitian ini penulis lakukan pada bulan Juli 2018 sampai selesainya penelitian ini.

C. Sumber Data

Dalam penelitin ini agar mendapatkan data yang maksimal, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah pertanyaan langsung dan kusioner yang ditanyakan kepada nasabah. Mengenai

[76] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta.CV, 2014), hal.13

masalah yang dibahas yaitu pengaruh pembiayaan *murabahah* BPRS Al-Makmur di Kec.Suliki terhadap pendapatan nasabah petani sawah.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan-laporan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang ada pada PT.BPRS Al-Makmur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. [77] Observasi merupakan pengamatan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek yang diteliti yaitu PT. BPRS Al-Makmur.

2. Angket/Kusioner

Kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

[77]Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), hal.48

kepada responden untuk dijawabnya.[78] Metode ini dilakukan dengan menyebarkan lembar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan kepada para responden yakni nasabah pembiayaan PT. BPRS Al-Makmur.

Untuk menghitung kusioner menggunakan skala likert :

Tabel 3.1 Kreteria Pemberian Skor

Alternatif jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[79] Secara umum yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan kelompok petani PT.BPRS Al-Makmur yang berjumlah 32 orang.

[78]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,*….hal.199
[79]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,*… hal.115

2. Sampel

Sampel merupakan keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti.[80] Sampel dalam penelitian ini diambil dari keseluruhan populasi yang ada. Karena, menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil seluruhnya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika subjek lebih dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat ini, penulis mengambil jumlah sampel sebanyak 32 orang.[81]

F. Variabel Penelitian

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek yang lain.

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.[82] Dalam butir variabel ini peneliti hendaknya mengemukakan mana variabel *independen* (variabel bebas, yakni variabel yang mempengaruhi dan variabel *dependen* (variabel terikat, tidak bebas, yakni variabel yang dipengaruhi).

[80] Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hal.119

[81] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), cet. Ke-12, hal.112

[82] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,*….hal.58

Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas (X)

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembiayaan*murabahah.*

2. Variabel terikat (Y)

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.[83] Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pendapatan masyarakat petani sawah.

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (*independen*) dan satu variabel tak bebas (*dependen*). Tujuannya untuk memprediksi besaran nilai variabel terikat (*dependen*) yang mempengaruhi oleh variabel bebas (*independen*).

Dalam persamaan regresi linier sederhana menggunakan rumus sebagai berikut :[84]

$Y = a + b.X$

Keterangan :

Y = Variabel terikat/*dependen* (pendapatan)

X = Variabel bebas/*independen* (pembiayaan)

a = Konstanta

[83]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,….hal.59

[84]Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*,… hal.125

H. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan proporsi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.[85]

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu uji koefisien determinasi (R^2), dan uji t (persial).

1. Uji koefisien determinasi (R^2)

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai koefisien determinasi mempunyai interval nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika $R^2 = 1$, berarti besarnya persentase sumbangan X terhadap variabel (naik-turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel *independen* nya semakin kuat, maka semakin cocok pula garis regresi untuk meramalkan Y.

2. Uji t

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel *independen* secara individual dalam menerangkan variabel *dependen.* Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (a=5%).

 Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :[86]

[85]Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif,…* hal.76

[86]Imam Ghazali, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 125

a. Jika t hitung < t tabel maka H1 ditolak.

b. Jika thitung > t tabel maka H1 diterima, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan masing-masing variabel *tangible, realibity, responsiveness, assurance, empatathy*, secara persial terhadap peran pembiayaan Y.

 Berdasarkan signifikan :

 a) Jika signifikan < 0,05, maka H1 diterima

 b) Jika signifikan > 0,05. Maka H1 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT. BPR Syariah Al-Makmur Kantor Pusat Limbanang

1. Sejarah berdirinya PT. BPR Syariah Al-Makmur

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Makmur (BPRS Al-Makmur) berkantor pusat di Pokan Komih Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dahulu bernama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bunsu Sinamar Makmur, yang didirikan pada tanggal 18 Juli 1993 dengan Akta Notaris Chufran Hamad, SH nomor 68 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui SK nomor. C2-11744HT 01-01 Th. 1993 tanggal 3 November 1993 dan izin Mentri Keuangan RI melalui SK nomor.79/KM. 17/1991 tanggal 21 Maret 1995.[87]

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor.10/53/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 15 Juli 2008, dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor.AHU-51468.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008, serta Keputusan Pimpinan Bank Indonesia nomor. 10/8/Kep.PBI/Padang/2008 tanggal 10 Oktober 2008, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2008, PT. BPR Bunsu Sinamar Makmur, telah melakukan perubahan kegiatan usaha dari Perbankan Konvensional menjadi Perbankan Syariah dan beroperasi penuh secara Perbankan Syariah dengan

[87] Profil BPRS Al-Makmur

nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Makmur yang disingkat dengan BPRS Al-Makmur.[88]

PT. BPRSyariah Al-Makmur berkantor pusat di Pokan Komih Limbanang dan memiliki 43 orang karyawan dengan 6 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh yaitu:

1. Gadut, Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota.
2. Payakumbuh, Jl. Pemuda No. 28, Kota Payakumbuh.
3. Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota.
4. Mungka, Simpang Tiga Kenanga, Kec. Mungka, Kab. Lima Puluh Kota.
5. Baruah Gunuang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Lima puluh Kota.

Tujuan didirikannya PT. BPRSyariah Al Makmur yakni menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan produk-produk perbankan yang dimilikinya, diharapkan dapat menunjang perekonomian daerah.

Selain itu PT.BPR Syariah Al-Makmur juga mendapatkan penghargaan dari majalah **Info Bank Jakarta** dengan predikat **"SANGAT BAGUS**" atas kinerja keuangan tahun **2011, 2012 dan 2013** untuk kategori BPRS seluruh Indonesia yang berasset Rp. 25 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar, serta tahun **2014** dan **2015** untuk kategori BPRS seluruh Indonesia

[88]Profil BPRS Al-Makmur Limbanang

yang berasset Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 100 milyar dan juga untuk tahun 2015 menerima **Golden Award** atas diterimanya **Info Bank Award**selama lima tahun berturut-turut.

2. Visi Misi PT. BPR Syariah Al-Makmur

Sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka PT. BPR Syariah Al-Makmur mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai agar PT. BPR Syariah Al-Makmur selalu menjadi lembaga keuangan yang berkompeten dan selalu dipercaya oleh nasabahnya. Adapun yang menjadi Visi dan Misi dari PT. BPRSyariah Al-Makmur yaitu:

1) Visi PT. BPR Syariah Al-Makmur :

"Menjadi BPR Syariah Handal, Terpercaya, Terbesar dan Terbaik dengan Sumber Daya Insani yang Berakhlak Mulia."[89]

2) Misi PT. BPR Syariah Al-Makmur:

a) Meningkatkan perekonomian kerakyatan di Sumatera Barat melalui ekonomi Syari'ah.
b) Meningkatkan profesinalisme sumber daya insani dan informasi teknologi.
c) Memiliki produk yang inovatif.
d) Memiliki asset terbesar di Sumatera Barat.
e) Menjadi acuan bagi BPR/S dalam operasional perbankan yang sehat.

[89]Profil BPRS Al-Makmur Limbanang

3. Kode Etik dan Budaya Perusahaan PT. BPR Syariah Al-Makmur

1. Jujur.
2. Tanggung Jawab.
3. Visioner.
4. Disiplin.
5. Kerjasama**.**
6. Adil.
7. Peduli.

4. Produk-Produk PT. BPR Syariah Al-Makmur

1. Simpanan

a. Tabungan

1) Tabungan iB Al-Makmur.

Tabungan iB Al-Makmur adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tabungan iB Al-Makmur adalah tabungan PT. BPR Syariah Al-Makmur yang disediakan untuk perorangan, kelompok ataupun lembaga yang "*Insya Allah Membawa Berkah*" [90]

2) Tabungan iB Haji Al-Makmur

Tabungan iB Haji Al-Makmur adalah tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang disediakan khusus untuk mewujudkan keinginan niat suci nasabah dalam menunaikan

[90]Profil produk BPRS Al-Makmur Limbanang

ibadah haji dengan lebih terencana, lebih mantap dan menentramkan serta "*Insya Allah Membawa Berkah"*

3) Tabungan iB Qurban Al-Makmur

Tabungan iB Qurban Al-Makmur adalah tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang disediakan khusus untuk mewujudkan keinginan niat suci nasabah dalam menunaikan ibadah qurban setiap tahunnya dengan lebih terencana, lebih mantap dan menentramkan serta "*Insya Allah Membawa Berkah"*

4) Tabungan iB Rencana Al-Makmur

Tabungan iB Rencana Al-Makmur adalah tabungan berdasarkan prisip *Mudharabah* (bagi hasil)yang disediakan khusus untuk merencanakan dan mempersiapkan biaya-biaya dimasa depan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan biaya-biaya lainnya sedini mungkin dengan lebih terencana, lebih mantap dan menentramkan serta "*Insya Allah Membawa Berkah"*[91]

Keunggulan:

a) Bebas biaya administrasi pembukaan bulanan maupun penutupan rekening serta biaya buku (kecuali penggantian buku rusak/hilang), sehingga dana tabungan tidak akan berkurang.

[91]Profil BPRS AL-Makmur

b) mendapatkan bagi hasil yang kompetitif

c) Penyetoran dapat dilakukan setiap saat dikantor Bank BPR Syariah Al-Makmur ataupun melaui sistem **"Simpanan Bajapuik"**[92]

Persyaratan:

a) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan Tabungan iB Al-Makmur

b) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP, SIM, dll)

c) Setoran awal minimal Rp.20.000,-

d) Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-

b. Deposito iB Al-Makmur

Deposito iB Al-Makmur adalah simpanan dalam bentuk deposito syariah dengan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* (bagi hasil) sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian hingga memperoleh keuntungan yang diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan nisbah yang disepakati. Deposito iB Al-Makmur ini memiliki keunggulan yaitu:

a) Aman dan terjamin.

b) Bebas menentukan jangka waktu (1,3,6 atau 12 bulan).

c) Bebas biaya administrasi dan biaya materai.

d) Bagi hasil yang kompetitif.

[92]Profil produk BPRS Al-Makmur Limbanang

e) Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalty (biaya pencairan sebelum jatuh tempo)

f) Bagi hasil dapat diambil secara tunai atau otomatis dimasukkan ke rekening yang ada di bank lain.

g) Penyetoran dapat dilakukan setiap saat dikantor Bank BPR Syariah Al-Makmur ataupun melalui sistem **"Simpanan Bajapuik"**

h) Dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).

i) Dapat Dijadikan jaminan pembiayaan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam produk Deposito iB Al-Makmur adalah sebagai berikut:[93]

a) Diperuntukan bagi perorangan, kelompok atau lembaga.

b) Mengisi dan menandatangi formulir pembukuan Deposito iB Al-Makmur.

c) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP,SIM, dll).

d) Nominal Deposito minimal Rp.1.000.000,-.

e) Pencairan sebelum jatuh tempo bagi hasil tidak dibayarkan.

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan.

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis adalah sebagai berikut:

[93]Profil produk BPRS Al-Makmur Limbanang

1) Pembiayaan iB Modal kerja.

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu dalam jangka waktu paling lama lima tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, kebutuhan dana lain.[94]

2) Pembiayaan iB Investasi.

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pengadaan barang-barang modal yang digunakan sebagai faktor produksi.[95]

3) Pembiayaan iB Konsumtif.

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Contoh dari pembiayaan iB Konsumtif pada PT. BPR Syariah Al-Makmur adalah:

i. Pembiayaan iB Pembelian Kendaraan Bermotor Al-Makmur.

Pembiayaan iB Pembelian Kendaraan Bermotor Al-Makmur adalah produk pembiayaan penyaluran dana dari PT.BPR Syariah Al-Makmur untuk keperluan pembelian kendaraan

[94]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 191
[95]Ismail, *Perbankan Syariah* ,..hal.189

bermotor. Jenis kendaraan untuk pembiayaan IB Pembelian Kendaraan Bermotor adalah:

1) Mobil (Sedan, Minibus, Pick Up dan Truck)
2) Sepeda Motor (Merk Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki)[96]

ii. Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Al-Makmur.

Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Al-Makmur merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk kepemilikan rumah, ruko, serta untuk renovasi. Dimana akad pembiayaan untuk kepemilikan rumah ini adalah *Murabahah* atau *Musyarakah Mutthanaqisah* dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun.

b. Pembiayaan berdasarkan akad.

Dilihat dari penggunaan akadnya, pembiayaan dibagi menjadi 4 yaitu pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Al-qard.*

1) Pembiayaan *Murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual

[96]Profil BPRS Al-Makmur

barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.[97]

Dalam aplikasi PT. BPR Syariah Al-Makmur, bank merupakan penjualan atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dilakukan dengan cara membayar angsuran selama jangka waktu yang disepakati .

2) Pembiayaan *musyarakah.*

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.[98]

Dalam pembiayaan *musyarakah,* PT. BPR Syariah Al-Makmur memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank dapat menyertakan modal sebagian sesuai dengan porsi yang disepakati oleh nasabah. Misalnya, dari pihak bank memberikan modal 60% dan 40% sisanya berasal dari

[97] Ismail, *Perbankan Syariah* ,.., hal. 138
[98]Ismail, *Perbankan Syariah,*hal. 182

modal nasabah. pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak bank.

3) Al-Qard.

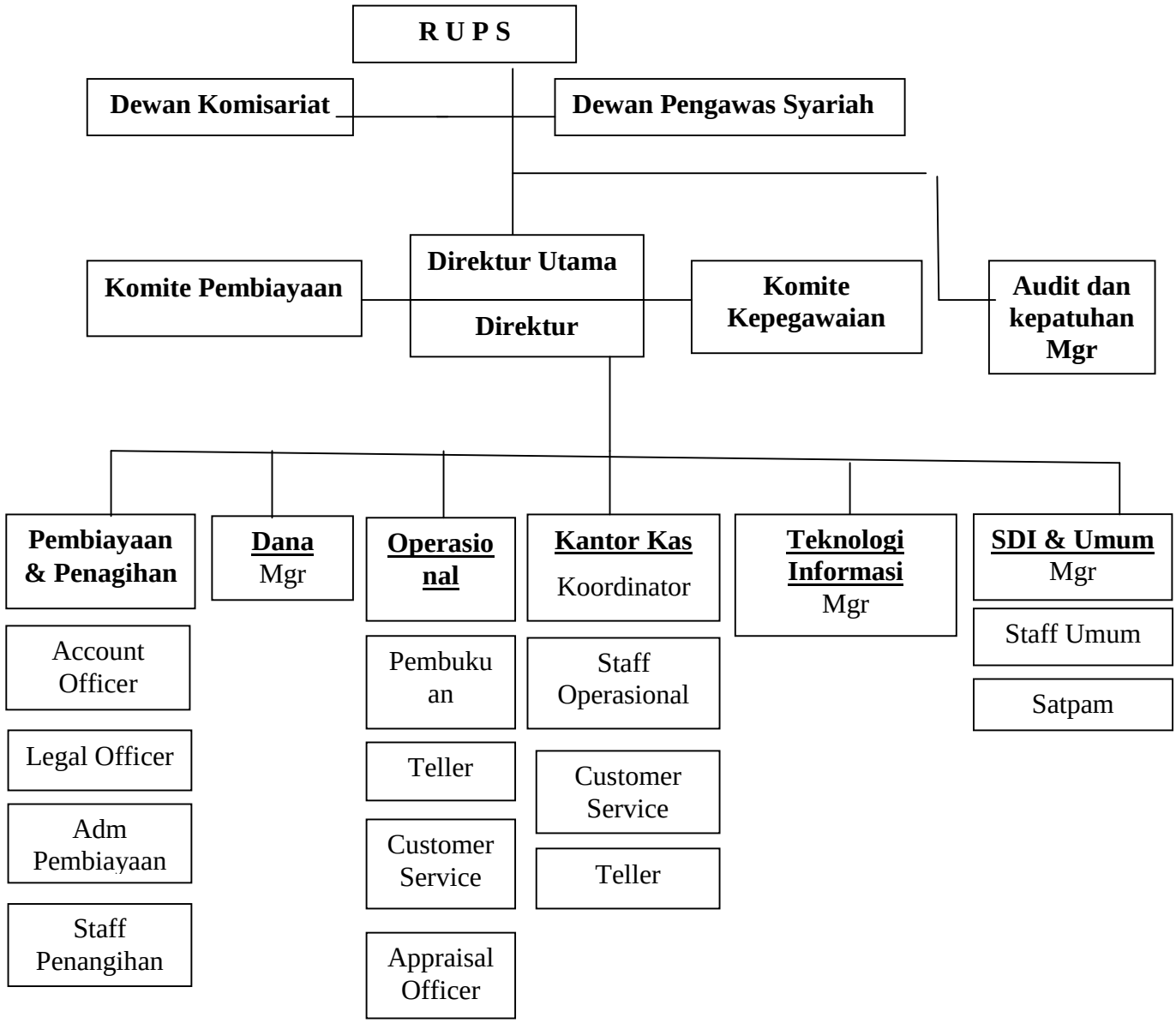
Al-Qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT.BPR Syariah Al-Makmur dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan Al-Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lainyang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank.[99]

Dalam perjanjian Al-Qard pemberi pinjaman (bank) memberikan pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.[100]

[99]Profil BPRS Al-Makmur
[100]Ismail, *Perbankan Syariah*,hal. 182

5. Struktur organisasi PT. BPR Syariah Al-Makmur[101]

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur



[101] Profil BPRS Al-Makmur

B. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* BPRS Al-Makmur di Kec. Suliki Terhadap Pendapatan Petani Sawah

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS.

Tabel 4.1
Uji Validitas

Variabel	BUTIR	Corrected Item-Total Correlation	STATUS
Pembiayaan *Murabahah*	**P1**	0.432	Valid
	P2	0.677	Valid
	P3	0.787	Valid
	P4	0.657	Valid
	P5	0.622	Valid
	P6	0.667	Valid
	P7	0.382	Valid
	P8	0.555	Valid
	P9	0.739	Valid
	P10	0.773	Valid
Pendapatan	**P11**	0.533	Valid
	P12	0.510	Valid
	P13	0.432	Valid
	P14	0.677	Valid
	P15	0.787	Valid
	P16	0.590	Valid
	P17	0.357	Valid
	P18	0.772	Valid
	P19	0.369	Valid
	P20	0.357	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data [102]

[102] Hasil Olahan Data *SPSS*

Dari tabel 4.1 dapat dianalisa bahwa variabel *dependen* dan *independen* yang diujikan menunjukkan hasil yang valid. Ini terlihat dari nilai korelasi antar item > 0, sehingga setiap item yang digunakan untuk menguji variabel yang bersangkutan valid, dapat digunakan analisis selanjutnya.

Tabel 4.2
Item Validitas

NO	Variabel	Jumlah Item	Valid Item	Butir Pertanyaan
1	Pembiayaan (X)	10	10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3	Pendapatan (Y)	10	10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 20 butir pernyataan yang diberikan kepada responden terdapat hasil pada variabel X sebanyak 10 butir pernyataan yang valid yaitu pernyataan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan variabel Y terdapat 10 butir pernyataan yang valid yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.[103]

2. Uji Reabilitas

Analisis reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten.[104]Apabila pengukuran diulang diulang dua kali atau lebih metode yang digunakan dalam

[103]Sumber Olahan Data *SPSS*
[104]Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif,…* hal.76

analisis reliabilitas ini adalah *alpha cronbach's,* nilai *alpha cronbach's* ditunjukkan oleh nilai alpha.Pengambilan keputusan reliabilitas dengan membandingkan nilai *alpha cronbach's,* jika *alpha cronbach's* mendekati 1 berarti instrumen tersebut handal. Nilai *alpha cronbach's* dapat dalam table sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Reabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	20

Sumber : Olahan data SPSS[105]

Nilai *alpha cronbach's* yang terlihat pada tabel 4.3 dalam penelitian adalah 0.751 yang mana angka tersebut mendekati 1.Hasil uji validitas dan realibilitas diatas secara keseluruhan item pertanyaan dari tiap variabel dapat digunakan untuk keseluruhan responden (32 responden), karena tiap item menunjukkan yang valid dan reliable.[106]

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel *indepeden* terhadap variabel *dependen.*Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan variabel *independen* menerangkan variabel *dependen.*Hasil uji R pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

[105]Olahan Data *SPSS*
[106]Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif,…* hal.76

Tabel 4.4
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.975[a]	.951	.949	2.820

Sumber : Olahan data SPSS

Dari output model summy yang dapat dilihat pada tabel 4.4, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,951 (nilai 0,951 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu 0,975 x 0,975 = 0,9506 atau 0,951). Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0,951 sama dengan 95,1% yaitu 0,951 x 100%. Angka tersebut mengandung arti bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sebesar 95,1%. Sedangkan sisanya (100% - 95,1%= 4,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.[107]

4. Hasil Regresi Linier Sederhana

Hasil analisis regresi linier sederhana dapat dijelaskan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.5
Uji Regresi Linier Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.719	2.475		3.119	.004
	X	1.720	.072	.975	24.014	.000

a. Dependent Variable: Y (pendapatan)[108]

Sumber : Olahan data SPSS

[107]Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif,…* hal.76
[108]Sumber Olahan Data *SPSS*

Kemudian nilai koefisien regresi masing-masing variabel diatas dapat disubsitusikan kedalam persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

Y = 7,719 + 1,720 X

Keterangan :

Y = Pendapatan

X = Pembiayaan

Maka, dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 7,719 satuan, hal ini menunjukkan bahwa, jika pembiayaan *murabahah* tidak diberikan, maka pendapatan masyarakat sebesar 7,719. Namun jika pembiayaan *murabahah* ditambah satu satuan, maka pendapatan petani sawah meningkat sebesar satuan satuan.
2. Koefisien pembiayaan *murabahah* (X) memberikan nilai sebesar 1,720 satuan, yang berarti bahwa ada pengaruh positif antara pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan petani sawah, karena dengan adanya pembiayaan *murabahah* maka pendapatan petani meningkat sebesar 1,720 satuan dan sebaliknya.[109]

5. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel

[109] Meli Febriani, "Hubungan Pemanfaatan Internet di Sekolah dengan Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran TIK di SMP N !Kec. Simpang Alahan Mati", 2017, Skripsi Fakultas Tatbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

dependen. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.5 diatas dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Petani Sawah”.Hasil pengolahan data dengan uji t diketahui bahwa nilai hasil uji t tabel dari variabel X (pembiayaan) dengan nilai signifikan 0,000. Jika nilai signifikan dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini (a=0,5), maka terbukti bahwa nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,000<0,05, dan nilai t_{hitung} 24,014 > t_{tabel} 1,69389 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan petani sawah.[110]

C. Implikasi Temuan

Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan petani sawah setelah diteliti mengalami peningkatan.Pembiayaan *murabahah* memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan petani.Karena , dengan diberikan pembiayaan *murabahah* kepada petani, para petani lebih meningkatkan kualitas sawah mereka. Seperti dalam pembelian benih pupuk, pestisida dan hal lainnya, yang dibutuhkan dalam mengelola sawah.

[110]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta.CV, 2014), hal.128

Dari sawah yang di perhatikan dengan baik, maka padi yang dihasilkan juga baik, sehingga tidak menyebabkan kerugian terhadap petani sawah dan akan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan mereka.[111]

[111]*Data Primer yang Diolah*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pada PT. BPR Syariah Al-Makmur dapat disimpulkan secara keseluruhanbahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pendapatan petani sawah pada BPRS Al-Makmur. Ini dapat dibuktikan dengan hasil regresi linier sederhana yaitu Y=7,719 + 1,720x dimana angka ini menunjukkan nilai yang positif , yang menandakan adanya hubungan yang searah dan tingkat signifikannya besar 0,000<0,005, hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas pembiayaan (X) terhadap variabel terikat pendapatan (Y).Sedangkan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu 24,014 > 1,693 sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_1 diterima.

B. SARAN - SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan :

1. Bagi petani sawah, untuk lebih memperhatikan kondisi sawahnya supaya hasil produksi lebih maksimal lagi, dan dalam membayarkan angsurannya kepada bank, tidak bertolak belakang dengan akad di awal. Seperti membayar angsurannya tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang telah di tetapkan di awal.
2. Bagi Bank, agar nasabah tidak lupa dengan kewajibannya membayarkan angsuran perbulan, sebaiknya bank lebih menegaskan dalam meminta pembayan angsuran perbulan tersebut.

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mahasiswa melakukan penelitian dengan lebih luas lagi, seperti menganalisis berdasarkan faktor usia, pendidikan dan lain-lain serta melakukan penelitian di Kabupatennya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Rizal, Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrakah Kabupaten Boyolali, 2017, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Ghazali Imam.2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Riky Rikardo, *Manager Bagian Suport Pembiayaan dan Penagihan,* di rumah (31-03-2018, 12.51).

Hendra Endang, Gufron Rohimi, dkk. 2012, *Al-Qur'an Cordobah,* Bndung: PT. Cordobah Internasional Indonesia.

Hidayatullah Muhammad, *Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah,*2015, Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi pada Universitas Airlangga.

Ismail. 2011, *Perbankan Syariah* , Jakarta: Prenada Media Group.

Jauhari Heri. 2010, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi,* Bandung: CV.Pustaka Setia.

Khotibul Umam. 2016, *Perbankan Syariah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2008, *Bank dan Lembagaa Keuangan Lainnya,* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Malayu . 2009, *Dasar-dasar Perbankan,* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Muhamad.2015, *Manajemen Dana Bank Syariaah,* Jakarta : PT.Raja GrafindoPersada.

Muhammad. 2005, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: Unit Penerbit.

Muhammad. 2007, *Lembaga Ekonomi Syari'h,,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muslim Supriadi. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah*, 18 April 2018

Muslim Supriadi, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al Amin Makassar), 2015, Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi pada UIN Alauddin Makassar.

Prasetyo Bambang, Miftahul Jannah Lina. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*,

Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Phahlevi Rico, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah di Kota Padang Panjang", 2013, Skripsi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Skripsi pada Universitas Negeri Padang.

Rianto Al Arif M.Nur. 2017, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV.Pustaka Setia.

Rozalinda. 2016, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Ririn Mutiara Sely, Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Di Pulau Pasaran (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung), 2017, Perbankan Syariah, Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi psda Universitan Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sadi Muhamad. 2015, *Perbankan Syariah*, Malang : Setara Press.

Soemitra Andri. 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media.

Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.CV.

Suharsimi Arikunto.2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Syafi'I Antonio Muhammad. 2001, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani.

Sari Rindu Puspita, "*Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode 2005-2015*", 2017, Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Triyanta Agus. 2016, *Hukum Perbankan Islam*, Malang: Stara Press.

Umam Khotibul. 2016, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yuniawati Nia, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati)", 2013, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

https://kbbi.web.id/pengaruh (20 Juli 2018)

http://ccitstudentshare.blogspot.com/2013/02/macam-macam-pembiayaan.html , (3 Juli 2018)

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/18853 , (26 Juli 2018)

http://syariahcooperation.blogspot.com/2012/10/pengertian-pembiayaan-pada-perbankan.html, (18 April 2018)

http://mediainformasill.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, (18 April 2018)

http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html, (18 April 2018)

http://fuadrahardi.blogspot.com/2013/12/konsep-pendapatan-tinjauan-pustaka.html, (22-07-2018)

http://rezasyahputra32.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-pembiayaan.html, (18 April 2018)

t Table

cum. prob	$t_{.50}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
one-tail	**0.50**	**0.25**	**0.20**	**0.15**	**0.10**	**0.05**	**0.025**	**0.01**	**0.005**	**0.001**	**0.0005**
two-tails	**1.00**	**0.50**	**0.40**	**0.30**	**0.20**	**0.10**	**0.05**	**0.02**	**0.01**	**0.002**	**0.001**
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%
	Confidence Level										

Jawaban Responden Terhadap Pernyataan X dan Y

Pembiayaan *Murabahah* (X)						
No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa adanya pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Al-Makmur Limbanang	2	6	16	5	3
2.	Saya mengetahui yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah*	2	2	24	6	8
3	Saya mengetahui tentang tujuan dari pembiayaan *murabahah* yang diberikan BPRS	1	4	18	5	4
4	Saya mengetahui bahwa pembiayaan *murabahah* juga diberikan kepada petani sawah	1	3	18	5	5
5	Ketika saya meminta pembiayaan *murabahah* kepada BPRS, saya diberi tahu tentang persyaratan meminta pembiayaan *murabahah* tersebut	2	2	16	4	8
6.	Pembiayaan yang diberikan BPRS saya jadikan untuk penambah modal usaha lain	1	3	16	5	17
7.	Saya merasa belum terbantu oleh adanya pembiayaan *murabahah*	3	4	8	2	15
8.	Saya menyetujui semua ketentuan yang diberikan BPRS tentang pembiayaan *murabahah*	1	2	24	6	9
9.	Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sanagat membantu bagi masyarakat khususnya petani sawah	1	4	15	5	7
10.	Dalam pembiayaan *murabahah* ada syarat yang kurang saya setujui, tetapi karna saya sangat membutuhkan pembiayaan itu maka saya terpaksa untuk menyetujuinya	2	3	18	5	4

Pendapatan (Y)						
No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS

1.	Saya mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan pendapatan	1	3	16	5	7
2.	Pendapataan petani juga dapat dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak menentu	3	2	17	4	6
3.	Hasil padi dipengaruhi oleh faktor pengganggu, seperti hama yang ada di sawah	2	6	16	5	3
4.	Kurangnya pengalaman penggarap dalam mengelola sawahnya, sehingga hasilnya cenderung kurang memuaskan	2	2	14	6	8
5.	Dari pembiayaan yang diberikan oleh BPRS, usaha atau lahan pertanian yang saya olah tersebut sudah meningkat sehingga pendapatan saya juga meningkat	1	4	18	5	4
6.	Sebelum diberikan pembiayaan oleh BPRS, pendapatan saya sangat dibawah rata-rata	1	3	14	5	9
7.	Pendapatan saya meningkat dua kali lipat setelah mendapakan pembiayaan *murabahah*	1	2	12	4	13
8.	Luas lahan juga mempengaruhi pendapatan	1	3	19	5	4
9.	Setelah diberikan pembiayaan oleh BPRS, pendpatan saya masih belum ada peningkatan perbulannya	6	11	9	1	6
10.	Dengan adanya tegnologi yang mendukung petani dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat, maka akan menguranngi biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menambah pendapatan	5	8	11	7	1

Data Tabulasi

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	2	5	3	3	1	3	2	1	5	3
2	3	5	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	5	3
4	3	4	3	3	5	5	5	4	3	3	3	5
5	3	5	3	3	3	3	1	5	3	3	3	3
6	3	4	3	3	5	3	5	4	3	3	3	5
7	4	3	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3
8	1	3	3	3	3	5	1	3	3	3	3	3
9	2	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	1
10	4	4	3	3	5	3	5	4	5	3	3	5
11	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
12	3	5	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3
13	3	3	5	5	3	5	5	3	5	5	5	3
14	3	5	4	4	3	4	5	5	4	4	4	3
15	5	3	5	5	3	5	5	3	5	5	5	3
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
18	5	3	2	2	3	2	5	3	2	2	2	3
19	2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5
20	4	1	2	2	1	2	4	5	2	2	2	1
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	5
23	5	4	3	3	5	3	5	4	3	3	3	5
24	4	5	3	3	4	3	4	5	3	3	3	4
25	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3
26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
27	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3
28	3	3	5	5	3	5	3	3	5	5	5	3
29	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	5	3
30	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4
31	2	1	3	3	1	3	2	1	3	3	3	1
32	1	2	1	1	2	1	5	2	1	1	1	2
Jumlah	97	112	103	106	110	110	118	116	109	102	110	104
r hitung	0.463	0.701	0.800	0.678	0.648	0.689	0.428	0.583	0.757	0.788	0.561	0.542
r tabel	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361
keterangan	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid

13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL
2	3	2	5	1	3	1	3	53
3	5	3	3	5	3	5	4	75
2	3	3	3	3	3	1	1	55
3	4	3	3	5	3	5	3	75
3	5	3	3	3	3	1	2	61
3	4	3	5	5	3	5	5	77
4	3	3	5	5	3	1	2	67
1	3	3	3	3	3	2	1	53
2	5	4	4	5	4	5	2	78
4	4	3	3	5	3	5	3	77
4	5	4	4	4	4	2	3	81
3	5	3	3	3	3	3	4	71
3	3	5	5	3	5	2	3	79
3	5	4	4	3	4	2	4	77
5	3	5	5	3	5	5	4	87
3	3	3	5	3	3	3	4	63
3	4	4	4	4	4	2	3	74
5	3	2	2	5	2	3	3	59
2	5	5	5	5	5	3	3	87
4	1	2	2	5	2	3	2	49
3	3	3	3	3	3	2	1	57
3	3	3	3	5	3	2	2	64
5	4	3	3	5	3	2	3	74
4	5	3	3	4	3	3	4	73
3	3	4	4	5	4	3	2	70
2	2	2	2	2	2	4	3	43
3	3	3	3	3	3	2	1	59
3	3	5	5	3	5	1	3	76
3	3	3	5	3	3	2	2	64
3	4	3	3	4	3	3	2	65
2	1	3	3	5	3	2	1	46
1	2	1	1	2	1	1	4	33
97	112	103	114	122	104	86	87	
0.463	0.701	0.800	0.618	0.395	0.786	0.414	0.393	
0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	0.361	
valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid	

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BPRS AL-MAKMUR di KEC. SULIKI TERHADAP PENDAPATAN PETANI SAWAH

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas bantuan dan perhaiannya saya ucapkan terimakasih.

A. Petunjuk Pengisian

1. Berilah tanda ceklis terhadap pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia
2. Ada lima pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataanya itu:
 a. Sangat Setuju (SS) bobot = 5
 b. Setuju (S) bobot = 4
 c. Cukup Setuju (CS) bobot = 3
 d. Tidak Setuju (TS) bobot = 2
 e. Sangat Tidak Setuju (STS) bobot = 1

ButiranAngket

Pembiayaan *Murabahah* (X)						
No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa adanya pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Al-Makmur Limbanang					
2.	Saya mengetahui yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah*					
3	Saya mengetahui tentang tujuan dari pembiayaan *murabahah* yang diberikan BPRS					

4	Saya mengetahui bahwa pembiayaan *murabahah* juga diberikan kepada petani sawah					
5	Ketika saya meminta pembiayaan *murabahah* kepada BPRS, saya diberi tahu tentang persyaratan meminta pembiayaan *murabahah* tersebut					
6.	Pembiayaan yang diberikan BPRS saya jadikan untuk penambah modal usaha lain					
7.	Saya merasa belum terbantu oleh adanya pembiayaan *murabahah*					
8.	Saya menyetujui semua ketentuan yang diberikan BPRS tentang pembiayaan *murabahah*					
9.	Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sanagat membantu bagi masyarakat khususnya petani sawah					
10.	Dalam pembiayaan *murabahah* ada syarat yang kurang saya setujui, tetapi karna saya sangat membutuhkan pembiayaan itu maka saya terpaksa untuk menyetujuinya					

Pendapatan (Y)						
No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	CS	S	SS
1.	Saya mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan pendapatan					
2.	Pendapataan petani juga dapat dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak menentu					
3.	Hasil padi dipengaruhi oleh faktor pengganggu, seperti hama yang ada di sawah					
4.	Kurangnya pengalaman penggarap dalam mengelola sawahnya, sehingga hasilnya cenderung kurang memuaskan					
5.	Dari pembiayaan yang diberikan oleh BPRS, usaha atau lahan pertanian yang saya olah tersebut sudah meningkat sehingga pendapatan saya juga meningkat					
6.	Sebelum diberikan pembiayaan oleh BPRS, pendapatan saya sangat dibawah rata-rata					

7.	Pendapatan saya meningkat dua kali lipat setelah mendapakan pembiayaan *murabahah*					
8.	Luas lahan juga mempengaruhi pendapatan					
9.	Setelah diberikan pembiayaan oleh BPRS, pendpatan saya masih belum ada peningkatan perbulannya					
10.	Dengan adanya tegnologi yang mendukung petani dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat, maka akan menguranngi biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menambah pendapatan					

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1285 /In.26.3/PP.07/04/2018 30 April 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth. : **Pimpinan BPRS Al-Makmur Kec.Suliki**

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan observasi kepada saudara :

Nama	:	RIZKA HIRDA FITRIA
NIM	:	3314.009
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (delapan)
Alamat	:	Kubang Putih
Lokasi Observasi	:	BPRS AL-MAKMUR KEC.SULIKI
Judul Skripsi	:	***"Analisis Peran Pembiayaan Murabahah BPRS Al-Makmur di Kec.Suliki Terhadap Pemberdayaan Petani Sawah"***
Waktu	:	1 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

H. HARFANDI, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1907 /In.26.3/PP.07/07/2018 — 19 Juli 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan BPRS Syariah Al Makmur
Limbanang

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**RIZKA HIRDA FITRIA**
NIM	:	**3314.009**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	S1 Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	BPRS Al Makmur Limbanang
Judul Skripsi	:	***"Analisis Peran Pembiayaan Murabahah BPRS Al Makmur di Kec. Suliki Terhadap Pemberdayaan Petani Sawah"***
Waktu	:	18 Juli $^{s}/_{d}$ 31 Juli 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

Bank BPR Syariah
al-makmur
Kantor Pusat :
Pokan Komih Limbanang
Kec. Suliki Kab. Lima Puluh Kota - Sumatera Barat 26255
Telp. 0752 - 97784 Fax. 0752 - 748907
Email :bprsalmakmurpyk@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. 095/DIR-AM/VIII/2018

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor: B-1907/ln.26.3/PP.07/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang penelitian yang dilakukan oleh:

Nama/ NIM	:	Rizka Hirda Fitria / 3314.009
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Judul Skripsi	:	**"Analisis Peran Pembiayaan Murabahah BPRS Al-Makmur di Kec. Suliki terhadap Pembiayaan Petani Sawah"**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada PT. BPR Syariah Al-Makmur, sesuai dengan judul penelitian diatas.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Limbanang, 01 Agustus 2018

PT. BPR SYARIAH AL-MAKMUR

Bank BPR Syariah
al makmur

Ricky Arnando Yasri
Direktur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.iainbukittinggi.ac.id | email : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	**RIZKA HIRDA FITRIA**
NIM	:	**3314009**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	:	S1 Perbankan Syariah

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Wisuda Semester Genap TA 2018/2019 dan dinyatakan **BEBAS** tunggakan uang kuliah.

Bukittinggi, 27 Juli 2018
Bendahara Penerimaan

Herlinda Nitia, SE, MM
NIP. 19811022011012007

BIODATA SANG PENULIS



Nama : **RIZKA HIRDA FITRIA**
Tempat/ Tanggallahir : Padang Lawas/ 19 Januari 1996
Jeniskelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Jopang, Kenagarian Jopang Manganti, Kec. Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota.

No. Hp : 082174483414
Nama Orang Tua :
Ayah : Suhirman (Alm)
Ibu : Nurlinda, S.Pd

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiah Jopang Manganti
2. SDN 01 Jopang Manganti
3. SMP N 1 Kec. Mungka
4. SMAN 1 Kec. Suliki
5. Strata 1 (SI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Pengalaman Organisasi:

1. PERMALIPA, Pergerakan Mahasiswa Lima Puluh Kota dan Payakumbuh, 2015-2018
2. Kader PMII Cabang Bukittinggi periode 2016/2017

"Motto: Usaha Tidak Akan Pernah Mengecewakan Hasil"